

# **PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI**

**NOMOR : 06 Tahun 2022**

**TANGGAL : 30 Desember 2022**

## **TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL**



**LURAH TRIMURTI**  
**KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI**  
**NOMOR 06 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN TRIMURTI TAHUN ANGGARAN 2023**

**LURAH TRIMURTI**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penge-lolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2022)No. 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 09);
10. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
11. Peraturan Bupati Bantul No. 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 No. 59);

12. Peraturan Kalurahan Trimurti No. 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 No. 05;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp . 6.484.461.949,00
2. Belanja Kalurahan	Rp . 6.982.381.116,00
Surplus / Defisit	Rp . (497.919.167,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 497.919.167,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 497.919.167,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah Menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal..

Pasal 4

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial, dan;
- e. Bersekala lokal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan peegeseran antar obyek belanja, dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksnakan dalam tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksnakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Pereturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.


Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti

Trimurti, 30 Desember 2022.

LURAH TRIMURTI



AGUS PURWAKA

Diundangkan pada tanggal: 30 Desember 2022

Di : Kalurahan Trimurti

Carik Trimurti

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2022 NOMOR 06

NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL;

( 06/Trimurti/ 2022)